



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 053);
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 060);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185);
19. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 88);
21. Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala Desa.
27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

30. Dokumen . . .

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
34. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan Desa pada APB Desa.
35. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwasin.
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuwasin.
37. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwasin.
38. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/lembaga desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
40. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H.M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2020 dimaksud, meliputi :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2020, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2018 - 2023 adalah “Kabupaten Banyuasin Bangkit, Adil dan Sejahtera”. Adapun Misi Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 yaitu :

- a. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Banyuasin yang berdaya saing tinggi melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
 - b. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan demokratisasi di Banyuasin;
 - c. Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Masyarakat Dengan Nilai-Nilai Kerukunan, Kebersamaan Serta Kreativitas Sehingga Mampu Berpretasi Gemilang;
 - d. Meningkatkan Nilai Tambah Sumberdaya Alam, Sumberdaya Ekonomi Menuju Banyuasin Yang Sejahtera; dan
 - e. Meningkatkan Keterbukaan dan Keadilan Untuk Semua.
2. Prioritas unggulan Kabupaten Banyuasin berdasarkan sasaran strategi RPJMD Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :
 - a. Petani Bangkit.
 - b. Banyuasin prima
 - c. Banyuasin cerdas
 - d. Banyuasin religius
 - e. Banyuasin sehat
 - f. Infrastruktur bagus
 - g. Pemerintahan terbuka
 3. Tema pembangunan Tahun 2020 adalah **“Peningkatan Kualitas SDM untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah”**. Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa terutama Akselerasi dan Pembangunan Berkelanjutan.
 4. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
 5. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 6. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangan Desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
7. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
8. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa sesuai dengan kondisi riil di Desa yang ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- Memprioritaskan kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Padat Karya Tunai, minimal 30 % untuk hari orang kerja.
- Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Desa setempat.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, pelelangan ikan milik Desa, kios milik Desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik Desa, pemanfaatan gedung serbaguna Desa/gedung pertemuan Desa; dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong yaitu penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
- 4) lain-lain pendapatan asli Desa, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari APBN berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuasin berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) ADD yang berasal dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); dan
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain-Lain :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, ADD, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Bupati, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - e) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW; dan
 - f) lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;

- b) pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - c) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa.
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - b) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - d) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e) pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- a) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa (musdes, musrenbangdes/pramusrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - c) penyusunan dokumen perencanaan desa RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - d) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/Perubahan APB Desa /LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - f) penyusunan kebijakan Desa (perdes/perkades, dll - diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - g) penyusunan laporan kepala Desa/penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - h) pengembangan sistem informasi Desa;
 - i) koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
 - j) dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades, penyaringan dan penjaringan Perangkat Desa, dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
 - k) penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa; dan

- l) Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa Persiapan
 - m) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- 5) Pertanahan
- a) sertifikasi tanah kas Desa;
 - b) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - d) mediasi konflik pertanahan;
 - e) penyuluhan pertanahan;
 - f) administrasi pajak bumi dan bangunan (pbb);
 - g) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah Desa; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Pendidikan
- a) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
 - b) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
 - c) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik Desa
 - e) pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 - h) pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
 - i) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - j) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 - k) lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

- 2) Kesehatan;
 - a) penyelenggaraan pos kesehatan Desa (PKD)/polindes milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - b) penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu);
 - c) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - h) pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/ prasarana Posyandu/Polindes/PKD ; dan
 - j) lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan.
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - a) pemeliharaan jalan Desa;
 - b) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - c) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - d) pemeliharaan jembatan milik Desa;
 - e) pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - f) pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;
 - h) pemeliharaan embung milik Desa;
 - i) pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 - k) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - l) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani;
 - m) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik Desa;
 - n) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/balai kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;

- q) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - r) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 - s) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
 - t) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;dan
 - u) lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- 4) Kawasan permukiman;
- a) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
 - b) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - d) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - e) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - g) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - h) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
 - i) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 - j) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan
 - k) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
 - l) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 - m) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., diluar prasarana jalan);
 - n) pembangunan/rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
 - o) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/Permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
 - p) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan
 - q) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;dan
 - r) lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - a) pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c) pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - a) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b) penyelenggaraan informasi publik Desa (Misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll);
 - c) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa; dan
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
 - 7) Energi dan sumber daya mineral;
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - b) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - 8) Pariwisata;
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - c) pengembangan pariwisata tingkat Desa; dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - a) pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll);
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
 - c) koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal Desa;
 - d) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;

- e) penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f) bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan keagamaan;
- a) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa; dan
 - f) lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- 3) Kepemudaan dan olah raga;
- a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat Desa;
 - c) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 - f) pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga; dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- 4) Kelembagaan masyarakat
- a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) pembinaan PKK;
 - d) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa;
- Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - a) pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;

- b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - c) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan karamba/ kolam perikanan darat milik Desa;
 - d) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 - e) bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
 - f) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;dan
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.
- 2) pertanian dan peternakan;
- a) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - b) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
 - c) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung Desa, dll);
 - d) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;dan
 - f) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier/ sederhana
 - g) lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan.
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- a) peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) peningkatan kapasitas BPD;dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- a) pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b) pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak;
 - c) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- a) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/ UMKM;
 - b) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - c) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non- pertanian;dan
 - d) lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- 6) Dukungan penanaman modal;
 - a) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
 - b) pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan
 - c) lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal.
 - 7) Perdagangan dan perindustrian.
 - a) pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 - b) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - c) pengembangan industri kecil level Desa;
 - d) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll); dan
 - e) lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
- 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat;
 - 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. Belanja Desa terdiri dari:

- a. Belanja pegawai;
 - 1) Belanja Pegawai dialokasikan pada kelompok penyelenggaraan Pemerintahan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala Desa dan perangkat Desa serta BPD. Adapun penghasilan tetap bagi kepala Desa dan perangkat Desa dibayarkan pada setiap bulan, ketentuan mengenai penyaluran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta BPD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penganggaran belanja pegawai untuk Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk susunan perangkat Desa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Pemerintah Desa. Adapun untuk pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

- 3) Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah selain menerima penghasilan tetap. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - 4) Penganggaran tunjangan BPD dianggarkan dengan memperhatikan azas kewajaran, kepatutan, rasionalitas, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - 5) Penganggaran jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APB Desa. Apabila masih terdapat perikatan asuransi dengan pihak lain diluar BPJS maka dapat dianggarkan pada APB Desa sampai berakhirnya masa kontrak dengan asuransi yang bersangkutan.
- b. Belanja barang/jasa;
- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- 5) Belanja barang dan Jasa antara lain dialokasikan untuk belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum; belanja sewa; perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6) Penganggaran untuk belanja barang dan jasa antara lain belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum; belanja sewa; perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya, agar satuan dan besarnya berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Desa.
- 7) Penganggaran untuk belanja bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
- 8) Pengelolaan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan menjadi beban APB Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut bahwa aset Desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan secara tertib serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- 9) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan unsur lainnya agar dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- 10) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dengan mempedomani standar satuan biaya untuk perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- 11) Belanja penghargaan dan hadiah dapat dianggarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

- 12) Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah Desa dialokasikan pada APB Desa. Besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 13) Belanja operasional BPD dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional BPD untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja modal;

- 1) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APB Desa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- 3) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa:
 - a) Perencanaan Aset Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun;
 - b) Perencanaan Kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa serta memperhatikan aset Desa yang ada;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

d. Belanja tak terduga

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa dengan ketentuan :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1) pembentukan dana cadangan;

a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

(2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

(3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

(4) sumber dana cadangan; dan

(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

- 2) Penyertaan modal.
 - a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
 - c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
 - d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
 - f) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud memuat ketentuan:
 - (1) indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - (2) indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2020 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 paling lambat bulan Oktober tahun 2019.
2. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2019.
3. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
6. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
7. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
8. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
9. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.
11. Dalam hal kepala Desa berhalangan tetap maka pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2020.

12. Dalam hal kepala Desa berhalangan sementara, maka sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat untuk menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2020 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2020.
13. Dalam hal kepala Desa dan sekretaris Desa berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala Desa berwenang untuk menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2020 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2020.
14. Dalam hal ketua BPD berhalangan tetap, maka wakil ketua BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2020.
15. Dalam hal ketua BPD dan wakil ketua berhalangan tetap, maka sekretaris BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa tahun anggaran 2020.
16. Dalam hal ketua BPD, wakil ketua, dan sekretaris BPD berhalangan tetap, maka anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APB Desa/Perubahan APB Desa tahun Anggaran 2020.
17. Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan Desa harus dilakukan evaluasi sesuai Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
18. BPD bersama-sama kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Desa tentang APB Desa atau perubahan APB Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Bupati diterima oleh kepala Desa. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh ketua BPD, dan menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa.
19. Kode pendapatan, kode belanja, kode pembiayaan serta, kode bidang dan kegiatan diatur lebih lanjut dan Peraturan Kepala Desa yang berpedoman Kepada Peraturan Bupati Banyuwasin tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan APB Desa.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa tahun anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
2. Penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting. Kegiatan Padat Karya Tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia, dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan keuangan Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola dan melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa. Beberapa kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan padat karya tunai dan dapat menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar, antara lain : rehabilitasi irigasi, pembersihan daerah aliran sungai, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan embung Desa, penanaman hutan Desa, penghijauan lereng pegunungan/DAS, dan pembasmian hama tikus.
3. Bagi Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2020 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2019 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
4. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten, hibah, hadiah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa yang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APB Desa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa atau dicantumkan dalam LRA. Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada BPD.
5. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama dapat dilakukan oleh Desa dengan:

- a. Desa lain; dan
 - b. Pihak ketiga. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di bidang Pemerintahan Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam dan pendidikan non islam serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana prioritas pembangunan tahun 2020, maka setiap Desa harus memberikan dukungan pendanaan dalam APB Desa dalam bentuk pemberian insentif/honorarium ustadz/ustadzah, kyai/guru ngaji, masjid, TPA, dan MDT, operasional dan pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan yang dianggarkan pada bidang pembangunan Desa dengan sub bidang pendidikan.
 7. Berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 hal penyampaian perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020 kabupaten Banyuasin merupakan salah satu dari 100 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi prioritas lokus stunting pada tahun 2020. Berdasarkan data kasus anak balita *stunting* di Kabupaten Banyuasin lebih tinggi dari rata-rata kasus anak balita *stunting* di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian terdapat kasus gizi buruk pada tahun 2019 di beberapa Desa. Untuk itu, setiap Desa harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan *stunting* dan gizi buruk untuk pencegahan dan penanganannya. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut: 1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan: penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan dan penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan, 2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih, 3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi, 4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi, 5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), 6. memberikan pendidikan pengasuhan orang tua kepada anak, 7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD), 8. memberikan pendidikan gizi masyarakat, 9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja, dan 10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa.
 8. Dalam rangka meningkatkan kualitas terhadap pelayanan sosial dasar khususnya pelayanan kesehatan, maka setiap Desa harus menganggarkan bantuan honorarium dan pembinaan untuk kader kesehatan masyarakat serta mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan/pengelolaan pelayanan kesehatan.
 9. Dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca bagi masyarakat Desa dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap Desa harus mengalokasikan anggaran penyediaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga, taman bermain, taman bacaan, alat bermain

- tradisional pendidikan anak usia dini dalam APB Desa tahun anggaran 2020 yang belum mendapatkan alokasi anggaran dari APBD maupun APBN.
10. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala Desa atau Pemilihan Anggota BPD agar dianggarkan dalam APB Desa.
 11. Dalam mendukung program pemerintah untuk mencapai 100% target akses universal air minum dan sanitasi layak bagi seluruh warga Indonesia di tahun 2019, bagi Desa yang menjadi lokasi program kegiatan mengalokasikan dana *sharing* pada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.
 12. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa, maka setiap Desa mengalokasikan anggaran pada kelompok penyelenggaraan pemerintah Desa pada jenis belanja barang dan jasa untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
 13. Desa mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengelolaan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 14. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPM, Karang Taruna, Linmas, Adat dan lain-lain, maka setiap Desa mengalokasikan anggaran dalam APB Desa untuk mendanai kegiatan seperti belanja operasional, pembinaan, pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis dan sejenis lainnya.
 15. Dalam rangka mendukung Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten *smart city* serta meningkatkan transparansi dan pelayanan publik, pemerintah Desa mengalokasikan kegiatan pengelolaan informasi Desa berbasis internet.
 16. Dalam rangka mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah Desa mengalokasikan anggaran pada Belanja Tidak Terduga. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan pencegahan, mitigasi bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana, pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan, pelatihan dan bantuan hukum serta penyelenggaraan koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam lingkup skala lokal Desa.
 17. Terbentuknya Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai bentuk komunitas kehidupan masyarakat Desa yang mencerminkan tata kehidupan keluarga yang sejahtera dengan indikator terpenuhinya standar minimal kehidupan dengan tercukupinya kebutuhan pangan, sandang dan papan. Hal tersebut tercermin dalam tersedianya infrastruktur Desa yang memadai, meningkatnya pendapatan perekonomian keluarga, meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat, tidak terjadi kasus stunting/gizi buruk, terwujudnya pengaturan jarak kelahiran jangka

- panjang melalui KB MOP, MOW, IUD, dan Implant. Untuk hal tersebut bagi Desa yang belum mencanangkan Kampung KB agar mengalokasikan Dana Desa untuk fasilitasi pembentukan dan pencanangan Kampung KB.
18. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis serta demi keberlanjutan lingkungan sumber daya alam, pemerintah Desa dapat mengalokasikan kegiatan pengelolaan sampah dan bank sampah.
 19. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa telah bersama-sama melaksanakan program prioritas penanggulangan kemiskinan melalui Pemenuhan rumah sehat bagi masyarakat miskin/ kurang mampu setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut agar pemenuhan rumah sehat yang layak huni bagi masyarakat miskin/kurang mampu dapat berkurang setiap tahunnya pada tahun 2020 maka Desa dapat mengalokasikan anggaran RTLH bagi keluarga kurang mampu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
 20. Berdasarkan data statistik pada tahun 2019, angka kemiskinan di kabupaten Banyuasin sebesar 11.33%. Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin masih tinggi dibandingkan angka kemiskinan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini memerlukan upaya nyata dan kerja keras semua pihak, baik pemerintah Kabupaten, Desa, swasta, maupun masyarakat. Prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ini ditempuh melalui program Pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Desa agar mengalokasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan dan/atau non fisik paling sedikit 15% (pendidikan, kesehatan, peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan di tingkat Desa, dan pembinaan dan pengelolaan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial).

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI